



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Diknas No. 01 Kompleks Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi Kode Pos 75611

Laman : dispendik.kutaitimurkab.go.id

SANGATTA

Sangatta, 3 Maret 2025

Nomor : B- 400.3.5.1 / 1041 /Disdikbud-3.1
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pembelajaran pada Bulan
Ramadhan 1446 H / 2025 M

Yth :

1. Korwil Pendidikan
2. Kepala Satuan Pendidikan
di Wilayah Kab. Kutai Timur

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2025, Nomor 9 Tahun 2025, Nomor 400.6/1432.A/SJ tentang Revisi Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Dengan ketentuan di atas maka diadakan revisi terhadap petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran di bulan Ramadhan tahun 1446 H / 2025 M pada satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di satuan pendidikan. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain :
 - 1) bagi peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarrus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia.
 - 2) bagi peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Untuk tanggal 6 dan 7 Maret 2025 semua satuan pendidikan melaksanakan pesantren kilat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenjang kelas dan sumber daya yang ada di satuan pendidikan tersebut.
- c. Untuk kegiatan pembelajaran di kelas, setiap 1 (satu) Jam pelajaran dipotong maksimal 10 menit, dan untuk pelajaran PJOK selama bulan Ramadhan diisi dengan penyampaian teori yang dilaksanakan di dalam ruang kelas.
- d. Setiap satuan pendidikan melakukan pemantauan aktifitas peserta didiknya selama bulan Ramadhan baik di satuan pendidikan atau di tempat tinggal masing-masing.

- e. Instrumen pemantauan / kegiatan (buku penghubung, Jurnal atau rubrik) dibuat oleh satuan pendidikan atau dapat menggunakan dari penerbit dengan biaya dari BOSP (jika memungkinkan) dan, atau kontribusi dari orangtua/wali dengan catatan tidak memberatkan dan sifatnya tidak wajib.
- f. Tanggal 21, 22, 24, 25, 26, 27 dan 28 Maret 2025 serta tanggal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 April 2025, merupakan libur bersama Idul Fitri bagi satuan pendidikan. Selama libur Idul Fitri, peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.
- g. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dilaksanakan kembali pada tanggal 9 April 2025.
- h. Diharapkan peran orang tua/wali untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dalam melaksanakan ibadah. serta memantau peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan belajar mandiri.
- i. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Nomor B-400.3.5.1./782/Disdikbud-3.1 tanggal 18 Februari 2025 tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 H / 2025 Masehi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas,

Mulyono, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770202 199703 1004